



PUTUSAN

Nomor 611/Pid.Sus/2021/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Iwan Setiawan als Iwan Bin Suriansyah
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/31 Desember 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kelayan B Tengah Gang Annajah Rt. 03
Rw. 01 Kelurahan Kelayan Tengah Kecamatan
Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta (Karyawan PT. Meratus)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 April 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap /1/IV/2021/Resnarkoba KPL. berlaku sejak tanggal 23 April 2021 s/d tanggal 25 April 2021

Terdakwa Iwan Setiawan als Iwan Bin Suriansyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Juli 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum MUHAMMAD AKBAR, SH, berkantor di Jalan Pangeran Hidayatullah (Benua Anyar) Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 18 Agustus 2021 Nomor 611/Pid.Sus/2021/PN Bjm;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2021/PN Bjm



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 611/Pid.Sus/2021/PN Bjm tanggal 2 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 611/Pid.Sus/2021/PN Bjm tanggal 3 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyat akan **Terdakwa IWAN SETIAWAN Alias IWAN Bin SURIANSYAH tidak terbukti melakukan Tindak Pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana Dakwaan Primair kami Penuntut Umum Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menyat akan **Terdakwa Terdakwa IWAN SETIAWAN Alias IWAN Bin SURIANSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Subsidair kami Penuntut Umum.
3. Menjatu hkan pidana terhadap **Terdakwa IWAN SETIAWAN Alias IWAN Bin SURIANSYAH dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan, dan denda sebesar 800.000.000,00 (Delapan ratus Juta Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.



4.

Meneta

pkkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 2,40 (dua koma empat nol) gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok dunhill;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam merk Lawell;

Dirampas untuk dimusnahkan.

5.

Meneta

pkkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

----- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 April 2021 sekitar jam 17.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam tahun 2021 di Jalan Gubernur Soebarjo tepatnya di penumpukan kontainer temas pelabuhan Trisakti Banjarmasin di Kota Banjarmasin, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman,*** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai

berikut:-----

- Bahwa berawal dari informasi yang diperoleh oleh Anggota Reskrim Polsek Kawasan Pelabuhan Laut Polresta Banjarmasin mendapat informasi bahwa di Jalan Gubernur Soebarjo tepatnya di penumpukan kontainer temas pelabuhan Trisakti Banjarmasin di Kota Banjarmasin sering di jadikan tempat transaksi Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian pada hari Jum'at tanggal 23 April 2021 sekira jam 17.00 Wita saksi HERU DINNOOR dan saksi SUNARMO melakukan patroli dan penyelidikan di sekitar tempat kejadian, dan ketika berada di tempat kejadian saksi HERU DINNOOR dan saksi SUNARMO melihat Terdakwa IWAN SETIAWAN Alias IWAN Bin SURIANSYAH berada di di penumpukan kontainer temas pelabuhan Trisakti Banjarmasin dengan gerak-gerik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mencurigakan, sehingga saksi HERU DINNOOR dan saksi SUNARMO langsung mendatangi Terdakwaan melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa IWAN SETIAWAN Als IWAN Bin SURIANSYAH, dan selanjutnya ditemukan dan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu yang terbungkus dengan plastik klip kecil yang dimasukkan dalam kotak rokok merk Dunhill yang tersimpan di dalam kantong celana sebelah kanan bagian depan milik Terdakwa IWAN SETIAWAN Als IWAN Bin SURIANSYAH.

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu yang terbungkus dengan plastik klip kecil tersebut adalah milik Terdakwa IWAN SETIAWAN Alias IWAN Bin SURIANSYAH, yang didapat dari Sdr. IPIT (DPO Polsek KPL Banjarmasin) yang mana tujuan terdakwa menguasai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk dijual kepada siapa saja termasuk buruh dan teman-teman Terdakwa IWAN SETIAWAN Als IWAN Bin SURIANSYAH yang mau membeli dan untuk dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri.

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa IWAN SETIAWAN Als IWAN Bin SURIANSYAH dari hasil penjualan narkotika selama 5 (lima) bulan Terdakwa IWAN SETIAWAN Als IWAN Bin SURIANSYAH mendapatkan keuntungan sekitar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), namun pada saat penangkapan, narkotika jenis sabu-sabu yang ada pada Terdakwa IWAN SETIAWAN Alias IWAN Bin SURIANSYAH baru saja diambil atau dibeli dari Sdr. IPIT (DPO Polsek KPL Banjarmasin) dan belum sempat terjual, kemudian bersama dengan barang bukti yang ditemukan Terdakwa dibawa dan diamankan ke Kantor Polsek Kawasan Pelabuhan Laut Banjarmasin untuk dimintai keterangan dan diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk menjual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang.

- Berdasarkan Surat Permintaan Pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris Nomor : R / 01 / IV / 2021 / Resnarkoba KPL Banjarmasin tanggal 26 April 2021, BPOM Kota Banjarmasin telah melakukan pengujian terhadap barang bukti 1 (satu) paket sabu-sabu seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram. Berdasarkan Surat Laporan Pengujian dari Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Kota Banjarmasin Nomor Lab : 0419-N/21 tanggal 27 April 2021, telah

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2021/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didapatkan hasil bahwa barang bukti yang dikirim berupa 1 (satu) paket sabu-sabu seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram **Positif** mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- **Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**-----

SUBSIDAIR

----- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 April 2021 sekitar jam 17.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam tahun 2021 di Jalan Gubernur Soebarjo tepatnya di penumpukan kontainer temas pelabuhan Trisakti Banjarmasin di Kota Banjarmasin, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal dari informasi yang diperoleh oleh Anggota Reskrim Polsek Kawasan Pelabuhan Laut Polresta Banjarmasin mendapat informasi bahwa di Jalan Gubernur Soebarjo tepatnya di penumpukan kontainer temas pelabuhan Trisakti Banjarmasin di Kota Banjarmasin sering di jadikan tempat transaksi Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian pada hari Jum'at tanggal 23 April 2021 sekira jam 17.00 Wita saksi HERU DINNOOR dan saksi SUNARMO melakukan patroli dan penyelidikan di sekitar tempat kejadian, dan ketika berada di tempat kejadian saksi HERU DINNOOR dan saksi SUNARMO melihat Terdakwa IWAN SETIAWAN Alias IWAN Bin SURIANSYAH berada di di penumpukan kontainer temas pelabuhan Trisakti Banjarmasin dengan gerak-gerik yang mencurigakan, sehingga saksi HERU DINNOOR dan saksi SUNARMO langsung mendatangi Terdakwadan melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa IWAN SETIAWAN Als IWAN Bin SURIANSYAH, dan selanjutnya ditemukan dan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu yang terbungkus dengan plastik klip kecil yang dimasukkan dalam kotak rokok merk Dunhill yang tersimpan di dalam kantong celana sebelah kanan bagian depan milik Terdakwa IWAN SETIAWAN Als IWAN Bin SURIANSYAH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu yang terbungkus dengan plastik klip kecil tersebut adalah milik Terdakwa IWAN SETIAWAN Alias IWAN Bin SURIANSYAH, yang didapat dari Sdr. IPIT (DPO Polsek KPL Banjarmasin) yang mana tujuan terdakwa menguasai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk dijual kepada siapa saja termasuk buruh dan teman-teman Terdakwa IWAN SETIAWAN Als IWAN Bin SURIANSYAH yang mau membeli dan untuk dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa IWAN SETIAWAN Als IWAN Bin SURIANSYAH dari hasil penjualan narkotika selama 5 (lima) bulan Terdakwa IWAN SETIAWAN Als IWAN Bin SURIANSYAH mendapatkan keuntungan sekitar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), namun pada saat penangkapan, narkotika jenis sabu-sabu yang ada pada Terdakwa IWAN SETIAWAN Alias IWAN Bin SURIANSYAH baru saja diambil atau dibeli dari Sdr. IPIT (DPO Polsek KPL Banjarmasin) dan belum sempat terjual, kemudian bersama dengan barang bukti yang ditemukan Terdakwa dibawa dan diamankan ke Kantor Polsek Kawasan Pelabuhan Laut Banjarmasin untuk dimintai keterangan dan diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk menjual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang.
- Berdasarkan Surat Permintaan Pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris Nomor : R / 01 / IV / 2021 / Resnarkoba KPL Banjarmasin tanggal 26 April 2021, BPOM Kota Banjarmasin telah melakukan pengujian terhadap barang bukti 1 (satu) paket sabu-sabu seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram. Berdasarkan Surat Laporan Pengujian dari Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Kota Banjarmasin Nomor Lab : 0419-N/21 tanggal 27 April 2021, telah didapatkan hasil bahwa barang bukti yang dikirim berupa 1 (satu) paket sabu-sabu seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram **Positif** mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- **Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**-----

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2021/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HERU DINNOOR bin WAHYUDI NOOR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa IWAN SETIAWAN Alias IWAN Bin SURIANSYAH pada hari Jum'at tanggal 23 April 2021 sekira jam 17.00 Wita bertempat di Jalan Gubernur Soebarjo tepatnya di penumpukan kontainer temas pelabuhan Trisakti Banjarmasin di Kota Banjarmasin;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi yang diperoleh oleh saksi dan saksi SUNARMO serta Anggota Reskrim Polsek Kawasan Pelabuhan Laut Polresta Banjarmasin bahwa di Jalan Gubernur Soebarjo tepatnya di penumpukan kontainer temas pelabuhan Trisakti Banjarmasin di Kota Banjarmasin sering di jadikan tempat transaksi Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian pada hari Jum'at tanggal 23 April 2021 sekira jam 17.00 Wita saksi dan saksi SUNARMO serta Anggota Reskrim Polsek Kawasan Pelabuhan Laut Polresta Banjarmasin melakukan patroli dan penyelidikan di sekitar tempat kejadian, dan ketika berada di tempat kejadian saksi dan saksi SUNARMO melihat Terdakwa IWAN SETIAWAN Alias IWAN Bin SURIANSYAH berada di penumpukan kontainer temas pelabuhan Trisakti Banjarmasin dengan gerak-gerik yang mencurigakan, sehingga saksi HERU DINNOOR dan saksi SUNARMO langsung mendatangi Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, dan selanjutnya ditemukan dan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu yang terbungkus dengan plastik klip kecil yang dimasukkan dalam kotak rokok merk Dunhill yang tersimpan di dalam kantong celana sebelah kanan bagian depan milik Terdakwa IWAN SETIAWAN Als IWAN Bin SURIANSYAH.

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu yang terbungkus dengan plastik klip kecil tersebut adalah milik Terdakwa IWAN SETIAWAN Alias IWAN Bin SURIANSYAH, yang didapat dari Sdr. IPIT (DPO Polsek KPL Banjarmasin) yang mana tujuan terdakwa menguasai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk dijual kepada siapa saja termasuk buruh dan teman-teman Terdakwa IWAN SETIAWAN Als IWAN Bin SURIANSYAH yang mau membeli dan untuk dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2021/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dari hasil penjualan narkoba selama 5 (lima) bulan Terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), namun pada saat penangkapan, narkoba jenis sabu-sabu yang ada pada Terdakwa IWAN SETIAWAN Alias IWAN Bin SURIANSYAH baru saja diambil atau dibeli dari Sdr. IPIT (DPO Polsek KPL Banjarmasin) dan belum sempat terjual, kemudian bersama dengan barang bukti yang ditemukan Terdakwa dibawa dan diamankan ke Kantor Polsek Kawasan Pelabuhan Laut Banjarmasin untuk dimintai keterangan dan diproses lebih lanjut.
 - Bahwa pada saat saksi beserta rekan kerja lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
 - Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa tidak bekerja maupun pernah bekerja di bidang kesehatan terkait perijinan dalam kepemilikan Narkoba jenis sabu-sabu;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;
2. SUNARMO Bin SARIDI CIPTOWIYONO yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa IWAN SETIAWAN Alias IWAN Bin SURIANSYAH pada hari Jum'at tanggal 23 April 2021 sekira jam 17.00 Wita bertempat di Jalan Gubernur Soebarjo tepatnya di penumpukan kontainer temas pelabuhan Trisakti Banjarmasin di Kota Banjarmasin;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi yang diperoleh oleh saksi dan saksi HERU DINNOOR serta Anggota Reskrim Polsek Kawasan Pelabuhan Laut Polresta Banjarmasin bahwa di Jalan Gubernur Soebarjo tepatnya di penumpukan kontainer temas pelabuhan Trisakti Banjarmasin di Kota Banjarmasin sering di jadikan tempat transaksi Narkoba jenis sabu-sabu, kemudian pada hari Jum'at tanggal 23 April 2021 sekira jam 17.00 Wita saksi dan saksi HERU DINNOOR serta Anggota Reskrim Polsek Kawasan Pelabuhan Laut Polresta Banjarmasin melakukan patroli dan penyelidikan di sekitar tempat kejadian, dan ketika berada di tempat kejadian saksi dan saksi HERU DINNOOR melihat Terdakwa IWAN SETIAWAN Alias IWAN Bin SURIANSYAH berada di penumpukan kontainer temas pelabuhan Trisakti Banjarmasin dengan gerak-gerik yang mencurigakan, sehingga saksi dan saksi HERU DINNOOR langsung mendatangi Terdakwa dan

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2021/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa, dan selanjutnya ditemukan dan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu yang terbungkus dengan plastik klip kecil yang dimasukkan dalam kotak rokok merk Dunhill yang tersimpan di dalam kantong celana sebelah kanan bagian depan milik Terdakwa IWAN SETIAWAN Als IWAN Bin SURIANSYAH.

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu yang terbungkus dengan plastik klip kecil tersebut adalah milik Terdakwa IWAN SETIAWAN Alias IWAN Bin SURIANSYAH, yang didapat dari Sdr. IPIT (DPO Polsek KPL Banjarmasin) yang mana tujuan terdakwa menguasai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk dijual kepada siapa saja termasuk buruh dan teman-teman Terdakwa IWAN SETIAWAN Als IWAN Bin SURIANSYAH yang mau membeli dan untuk dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri.

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dari hasil penjualan narkotika selama 5 (lima) bulan Terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), namun pada saat penangkapan, narkotika jenis sabu-sabu yang ada pada Terdakwa IWAN SETIAWAN Alias IWAN Bin SURIANSYAH baru saja diambil atau dibeli dari Sdr. IPIT (DPO Polsek KPL Banjarmasin) dan belum sempat terjual, kemudian bersama dengan barang bukti yang ditemukan Terdakwa dibawa dan diamankan ke Kantor Polsek Kawasan Pelabuhan Laut Banjarmasin untuk dimintai keterangan dan diproses lebih lanjut.

- Bahwa pada saat saksi beserta rekan kerja lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa tidak bekerja maupun pernah bekerja di bidang kesehatan terkait perijinan dalam kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari hari Jum'at tanggal 23 April 2021 sekira jam 17.00 Wita bertempat di Jalan Gubernur Soebarjo tepatnya di



penumpukan kontainer temas pelabuhan Trisakti Banjarmasin di Kota Banjarmasin;

- Bahwa ketika dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu yang terbungkus dengan plastik klip kecil yang dimasukkan dalam kotak rokok merk Dunhill yang tersimpan di dalam kantong celana sebelah kanan bagian depan milik Terdakwa;

- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu-sabu dan ineks yang ditemukan dan disita dari terdakwa tersebut dengan cara membeli dari Sdr. LEMPAK;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu yang terbungkus dengan plastik klip kecil yang ditemukan dari diri terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang terdakwa dapatkan dari Sdr. IPIT, yang mana tujuan terdakwa menguasai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk dijual kepada siapa saja termasuk buruh dan teman-teman Terdakwa yang mau membeli dan untuk dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri.

- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Narkotika bukan tanaman tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin terkait kepemilikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut dari pihak berwenang;

- Bahwa terdakwa mengetahui jika membawa atau menyimpan narkotika jenis sabu-sabu dilarang oleh undang-undang;

- Bahwa terdakwa tidak bekerja maupun pernah bekerja di bidang kesehatan terkait perijinan dalam kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 2,40 (dua koma empat nol) gram;

- 1 (satu) buah kotak rokok dunhill;

- 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam merk Lawell;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi yang diperoleh oleh Anggota Reskrim Polsek Kawasan Pelabuhan Laut Polresta Banjarmasin mendapat informasi bahwa di Jalan Gubernur Soebarjo tepatnya di penumpukan



kontainer temas pelabuhan Trisakti Banjarmasin di Kota Banjarmasin sering di jadikan tempat transaksi Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian pada hari Jum'at tanggal 23 April 2021 sekira jam 17.00 Wita saksi HERU DINNOOR dan saksi SUNARMO melakukan patroli dan penyelidikan di sekitar tempat kejadian, dan ketika berada di tempat kejadian saksi HERU DINNOOR dan saksi SUNARMO melihat Terdakwa IWAN SETIAWAN Alias IWAN Bin SURIANSYAH berada di di penumpukan kontainer temas pelabuhan Trisakti Banjarmasin dengan gerak-gerik yang mencurigakan, sehingga saksi HERU DINNOOR dan saksi SUNARMO langsung mendatangi Terdakwadan melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa IWAN SETIAWAN Als IWAN Bin SURIANSYAH, dan selanjutnya ditemukan dan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu yang terbungkus dengan plastik klip kecil yang dimasukkan dalam kotak rokok merk Dunhill yang tersimpan di dalam kantong celana sebelah kanan bagian depan milik Terdakwa IWAN SETIAWAN Als IWAN Bin SURIANSYAH.

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu yang terbungkus dengan plastik klip kecil tersebut adalah milik Terdakwa IWAN SETIAWAN Alias IWAN Bin SURIANSYAH, yang didapat dari Sdr. IPIT (DPO Polsek KPL Banjarmasin) yang mana tujuan terdakwa menguasai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk dijual kepada siapa saja termasuk buruh dan teman-teman Terdakwa IWAN SETIAWAN Als IWAN Bin SURIANSYAH yang mau membeli dan untuk dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri.

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa IWAN SETIAWAN Als IWAN Bin SURIANSYAH dari hasil penjualan narkotika selama 5 (lima) bulan Terdakwa IWAN SETIAWAN Als IWAN Bin SURIANSYAH mendapatkan keuntungan sekitar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), namun pada saat penangkapan, narkotika jenis sabu-sabu yang ada pada Terdakwa IWAN SETIAWAN Alias IWAN Bin SURIANSYAH baru saja diambil atau dibeli dari Sdr. IPIT (DPO Polsek KPL Banjarmasin) dan belum sempat terjual, kemudian bersama dengan barang bukti yang ditemukan Terdakwa dibawa dan diamankan ke Kantor Polsek Kawasan Pelabuhan Laut Banjarmasin untuk dimintai keterangan dan diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk menjual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau



menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang.

- Bahwa berdasarkan Surat Permintaan Pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris Nomor : R / 01 / IV / 2021 / Resnarkoba KPL Banjarmasin tanggal 26 April 2021, BPOM Kota Banjarmasin telah melakukan pengujian terhadap barang bukti 1 (satu) paket sabu-sabu seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram. Berdasarkan Surat Laporan Pengujian dari Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Kota Banjarmasin Nomor Lab : 0419-N/21 tanggal 27 April 2021, telah didapatkan hasil bahwa barang bukti yang dikirim berupa 1 (satu) paket sabu-sabu seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram **Positif** mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" di sini adalah setiap orang yang dapat bertanggung jawabkan segala perbuatannya, bahwa dalam perkara ini yang diajukan dipersidangan sebagai subjek hukum adalah **Terdakwa IWAN SETIAWAN Alias IWAN Bin SURIANSYAH** yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan kami bahwa mereka adalah orang pribadi (*person*) yang dimaksud dalam unsur setiap orang dalam perkara ini.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terbukti bahwa terdakwa baik pada waktu terjadinya peristiwa pidana, pemeriksaan di



tingkat penyidikan, maupun pada tahap persidangan terbukti dalam keadaan sehat baik fisik maupun mentalnya, sehingga terdakwa tidak termasuk ke dalam salah satu kualifikasi dari pasal 44 ayat (1) KUHP.

Berdasarkan uraian tersebut di atas bahwa unsur **“Setiap orang”** telah terpenuhi.

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak dalam hukum pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum tanpa dilandasi dengan hak yang dimilikinya sedangkan pengertian melawan hukum dalam hukum pidana adalah bahwa perbuatan suatu subjek hukum telah bertentangan dengan apa yang ditetapkan dalam suatu aturan formil.

Bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan / tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan atau bertentangan dengan hak orang lain. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan tanpa hak atau secara melawan hukum, karena berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Bahwa dalam hal ini ketentuan peraturan yang ada adalah peraturan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana pasal 7 “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” kemudian diatur pula dalam ketentuan Pasal 43 “penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh: Apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter”.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta Bahwa benar telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa IWAN SETIAWAN Alias IWAN Bin SURIANSYAH pada hari Jum’at tanggal 23 April 2021 sekira jam 17.00 Wita bertempat di Jalan Gubernur Soebarjo tepatnya di penumpukan kontainer temas pelabuhan Trisakti Banjarmasin di Kota Banjarmasin;

Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi yang diperoleh oleh Anggota Reskrim Polsek Kawasan Pelabuhan Laut Polresta Banjarmasin bahwa di Jalan Gubernur Soebarjo tepatnya di penumpukan kontainer temas pelabuhan Trisakti Banjarmasin di Kota Banjarmasin sering di jadikan tempat transaksi Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian pada hari Jum’at tanggal 23 April 2021 sekira jam 17.00



Wita saksi HERU DINNOOR dan saksi SUNARMO serta Anggota Reskrim Polsek Kawasan Pelabuhan Laut Polresta Banjarmasin melakukan patroli dan penyelidikan di sekitar tempat kejadian, dan ketika berada di tempat kejadian saksi HERU DINNOOR dan saksi SUNARMO melihat Terdakwa IWAN SETIAWAN Alias IWAN Bin SURIANSYAH berada di penumpukan kontainer temas pelabuhan Trisakti Banjarmasin dengan gerak-gerik yang mencurigakan, sehingga saksi HERU DINNOOR dan saksi SUNARMO langsung mendatangi Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, dan selanjutnya ditemukan dan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu yang terbungkus dengan plastik klip kecil yang dimasukkan dalam kotak rokok merk Dunhill yang tersimpan di dalam kantong celana sebelah kanan bagian depan milik Terdakwa IWAN SETIAWAN Als IWAN Bin SURIANSYAH.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu yang terbungkus dengan plastik klip kecil tersebut adalah milik Terdakwa IWAN SETIAWAN Alias IWAN Bin SURIANSYAH, yang didapat dari Sdr. IPIT (DPO Polsek KPL Banjarmasin) yang mana tujuan terdakwa menguasai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk dijual kepada siapa saja termasuk buruh dan teman-teman Terdakwa IWAN SETIAWAN Als IWAN Bin SURIANSYAH yang mau membeli dan untuk dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dari hasil penjualan narkotika selama 5 (lima) bulan Terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), namun pada saat penangkapan, narkotika jenis sabu-sabu yang ada pada Terdakwa IWAN SETIAWAN Alias IWAN Bin SURIANSYAH baru saja diambil atau dibeli dari Sdr. IPIT (DPO Polsek KPL Banjarmasin) dan belum sempat terjual.

Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa tidak bekerja maupun pernah bekerja di bidang kesehatan terkait perijinan dalam kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu.

Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian dari Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Kota Banjarmasin Nomor Lab : 0419-N/21 tanggal 27 April 2021, telah didapatkan hasil bahwa barang bukti yang dikirim berupa 1 (satu) paket sabu-sabu seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram Positif mengandung



Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan uraian tersebut di atas bahwa unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam Dakwaan Primair di atas tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” di sini adalah setiap orang yang dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya, bahwa dalam perkara ini yang diajukan dipersidangan sebagai subjek hukum adalah **Terdakwa IWAN SETIAWAN Alias IWAN Bin SURIANSYAH** yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan kami bahwa mereka adalah orang pribadi (*person*) yang dimaksud dalam unsur setiap orang dalam perkara ini.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terbukti bahwa terdakwa baik pada waktu terjadinya peristiwa pidana, pemeriksaan di tingkat penyidikan, maupun pada tahap persidangan terbukti dalam keadaan sehat baik fisik maupun mentalnya, sehingga terdakwa tidak termasuk ke dalam salah satu kualifikasi dari pasal 44 ayat (1) KUHP.

Berdasarkan uraian tersebut di atas bahwa unsur “**Setiap orang**” telah terpenuhi.

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak dalam hukum pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum tanpa dilandasi dengan hak yang dimilikinya sedangkan pengertian melawan hukum dalam hukum pidana adalah bahwa perbuatan suatu subjek hukum telah bertentangan dengan apa yang ditetapkan dalam suatu aturan formil.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan / tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan atau bertentangan dengan hak orang lain. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan tanpa hak atau secara melawan hukum, karena berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Bahwa dalam hal ini ketentuan peraturan yang ada adalah peraturan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana pasal 7 “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” kemudian diatur pula dalam ketentuan Pasal 43 “penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh: Apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter”.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta Bahwa benar telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa IWAN SETIAWAN Alias IWAN Bin SURIANSYAH pada hari Jum’at tanggal 23 April 2021 sekira jam 17.00 Wita bertempat di Jalan Gubernur Soebarjo tepatnya di penumpukan kontainer temas pelabuhan Trisakti Banjarmasin di Kota Banjarmasin;

Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi yang diperoleh oleh Anggota Reskrim Polsek Kawasan Pelabuhan Laut Polresta Banjarmasin bahwa di Jalan Gubernur Soebarjo tepatnya di penumpukan kontainer temas pelabuhan Trisakti Banjarmasin di Kota Banjarmasin sering di jadikan tempat transaksi Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian pada hari Jum’at tanggal 23 April 2021 sekira jam 17.00 Wita saksi HERU DINNOOR dan saksi SUNARMO serta Anggota Reskrim Polsek Kawasan Pelabuhan Laut Polresta Banjarmasin melakukan patroli dan penyelidikan di sekitar tempat kejadian, dan ketika berada di tempat kejadian saksi HERU DINNOOR dan saksi SUNARMO melihat Terdakwa IWAN SETIAWAN Alias IWAN Bin SURIANSYAH berada di penumpukan kontainer temas pelabuhan Trisakti Banjarmasin dengan gerak-gerik yang mencurigakan, sehingga saksi HERU DINNOOR dan saksi SUNARMO langsung mendatangi Terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa, dan selanjutnya ditemukan dan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu yang terbungkus dengan plastik klip kecil yang dimasukkan dalam kotak rokok merk Dunhill yang tersimpan di dalam kantong celana sebelah kanan bagian depan milik Terdakwa IWAN SETIAWAN Als IWAN Bin SURIANSYAH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu yang terbungkus dengan plastik klip kecil tersebut adalah milik Terdakwa IWAN SETIAWAN Alias IWAN Bin SURIANSYAH, yang didapat dari Sdr. IPIT (DPO Polsek KPL Banjarmasin) yang mana tujuan terdakwa menguasai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk dijual kepada siapa saja termasuk buruh dan teman-teman Terdakwa IWAN SETIAWAN Als IWAN Bin SURIANSYAH yang mau membeli dan untuk dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dari hasil penjualan narkotika selama 5 (lima) bulan Terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), namun pada saat penangkapan, narkotika jenis sabu-sabu yang ada pada Terdakwa IWAN SETIAWAN Alias IWAN Bin SURIANSYAH baru saja diambil atau dibeli dari Sdr. IPIT (DPO Polsek KPL Banjarmasin) dan belum sempat terjual.

Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa tidak bekerja maupun pernah bekerja di bidang kesehatan terkait perijinan dalam kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu.

Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian dari Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Kota Banjarmasin Nomor Lab : 0419-N/21 tanggal 27 April 2021, telah didapatkan hasil bahwa barang bukti yang dikirim berupa 1 (satu) paket sabu-sabu seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan uraian tersebut di atas bahwa unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pembelaan tersebut hanyalah berupa permohonan keringan hukuman maka tidak dipertimbangkan secara khusus

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2021/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur-unsur tersebut dan akan dipertimbangkan dalam hal yang memberatkan dan meringankan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan selama proses persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya, baik alasan pemaaf maupun pembenar maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut.

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan lebih kepada tujuan membimbing dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah masyarakat dan agar Terdakwa menjadi jera sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang diperbuat oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang dihadirkan di persidangan Majelis Hakim telah sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, maka akan dinyatakan dalam diktum putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran narkoba

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **IWAN SETIAWAN Alias IWAN Bin SURIANSYAH** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair.
2. Membebaskan terdakwa oleh karenanya dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **IWAN SETIAWAN Alias IWAN Bin SURIANSYAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**".
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar **Rp.800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan penjara selama 6 (enam) bulan.
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 2,40 (dua koma empat nol) gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok dunhill;
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam merk Lawell;
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Rabu, tanggal 29 September 2021, oleh kami, Heru Kuntjoro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Vonny Trisaningsih, S.H., M.H., Febrian Ali, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Masruni, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Rizky Senja Raifiesha, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Vonny Trisaningsih, S.H., M.H.

Heru Kuntjoro, S.H., M.H.

Febrian Ali, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Masruni

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2021/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20